



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI BARAT
NOMOR:181/OT.080/H.12.33/02/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI BARAT No.12/OT.080/H.12.33/01/2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disman, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat faktual, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
- e. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Petikan Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-018.09.2.500957/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNIASASI PERTANIAN SULAWESI BARAT No.12/OT.080/H.12.33/01/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) SULAWESI BARAT TAHUN 2026

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat;
- c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat;
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat Tahun 2026;
- Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 9 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si
NIP. 19730915 200604 2 018

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP)
Sulawesi Barat Tahun 2026
Nomor : 181/OT.080/H.12.33/02/2026
Tanggal : 9 Februari 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI BARAT
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dr.Sumarni Panikkai, SP.,M.Si	Kepala Balai Besar / PPID Pelaksana
2	Marwayanti Nas, S.ST.	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
3	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi
4	Lidia, A.Md.P.	Pengelola PPID
5	Seftri Yeyen Haliyanti, ST	Pengelola PPID
6	Muchlis Adi, S.Kom	Anggota
7	Khairuddin	Anggota

Kepala Balai Besar,



Dr.Sumarni Panikkai, SP., M.Si
NIP. 19730915 200604 2 018